



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2.1/Kep. 1143 - DPPKBP3A/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DESA KARANGWANGI KECAMATAN DEPOK SEBAGAI LOKASI  
PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA  
SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, merupakan salah satu program peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pembangunan;
- b. bahwa program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikemas dengan mempergunakan pendekatan bidang pembangunan secara terkoordinasi yang diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pendataan, Desa Karangwangi Kecamatan Depok merupakan desa yang termasuk kategori rendah dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga perlu dukungan dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Desa Karangwangi Kecamatan Depok sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2017 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peran dan Wewenang Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Desa Karangwangi Kecamatan Depok sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peran dan Wewenang Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Depok;
6. Yth. Kuwu Karangwangi.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp/Fax. (0231) 323450

SUMBER

45611

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon  
Nomor : 260/2098/DPPKBP3A  
Tanggal : 09 Oktober 2023  
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Penunjukan Desa Desa Karangwangi Kecamatan Depok sebagai Lokasi P2WKSS Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) serta dalam rangka pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Penunjukan Desa Karangwangi Kecamatan Depok sebagai lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sumber  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon



Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680124 199203 2 003